



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**
**DIREKTORAT JENDERAL GURU
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.dikdasmen.go.id

Nomor : 0406/B2/GT.00.08/2025

8 Mei 2025

Lampiran: Satu berkas

Perihal : Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu (Dalam Jabatan)
Tahap I Tahun 2025

Yth. Rektor Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG
(daftar terlampir)

Dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan PPG bagi Guru Tertentu Tahap I Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. PPG bagi Guru Tertentu Tahap I akan dilaksanakan oleh 124 Perguruan Tinggi yang memiliki Surat Keputusan Izin Pembukaan Program Studi PPG dan akreditasi yang masih berlaku sampai dengan kelulusan PPG, ketersediaan bidang studi, dosen dan guru pamong penguji, dan telah mengikuti pembekalan pengelolaan PPG (daftar perguruan tinggi sebagaimana Lampiran 1).
2. Pembagian bidang studi, jumlah rombongan belajar dan daftar nama calon mahasiswa selengkapnya dapat dilihat melalui akun SIMPKB masing-masing perguruan tinggi.
3. LPTK menyiapkan sistem Laporan Diri peserta dengan ketentuan persyaratan (sebagaimana Lampiran 2). Laporan Diri peserta dilakukan secara daring di LPTK Penyelenggara sesuai dengan jadwal sebagaimana terlampir. Daftar alamat laman LPTK dapat dilihat di <https://ppg.dikdasmen.go.id/>.
4. Informasi pemanggilan peserta disampaikan melalui akun SIMPKB masing-masing peserta. Pembelajaran mandiri dilaksanakan secara daring melalui Platform Ruang GTK (sebagaimana jadwal pada Lampiran 2).

Selanjutnya kami harapkan dukungan serta bantuan Bapak/Ibu agar dapat menindaklanjuti informasi tersebut.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Ferry Maulana Putra, S.Pd, M.Ed.
NIP 197902212002121003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru
4. Kepala Balai Besar/ Balai/ Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan
5. Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.

Lampiran I Surat Direktur Pendidikan Profesi Guru

Nomor : 0406/B2/GT.00.08/2025

Tanggal: 8 Mei 2025

Daftar LPTK Penyelenggara PPG

1. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saraswati
2. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi
3. Institut Pendidikan Indonesia Garut
4. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
5. Universitas Ahmad Dahlan
6. Universitas Al Asyariah Mandar
7. Universitas Al Muslim
8. Universitas Asahan
9. Universitas Bengkulu
10. Universitas Bina Bangsa Getsempena
11. Universitas Borneo Tarakan
12. Universitas Bosowa
13. Universitas Cenderawasih
14. Universitas Cokroaminoto Palopo
15. Universitas Flores
16. Universitas Halu Oleo
17. Universitas Hamzanwadi
18. Universitas HKBP Nommensen
19. Universitas Indraprasta PGRI
20. Universitas Insan Budi Utomo
21. Universitas Islam Malang
22. Universitas Islam Riau
23. Universitas Islam Sultan Agung
24. Universitas Islam Sumatera Utara
25. Universitas Ivet
26. Universitas Jambi
27. Universitas Jember
28. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
29. Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
30. Universitas Katolik Santo Thomas
31. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
32. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
33. Universitas Khairun
34. Universitas Kristen Satya Wacana
35. Universitas Kuningan
36. Universitas Labuhanbatu

37. Universitas Lambung Mangkurat
38. Universitas Lampung
39. Universitas Mahasaraswati Denpasar
40. Universitas Majalengka
41. Universitas Malikussaleh
42. Universitas Maritim Raja Ali Haji
43. Universitas Mataram
44. Universitas Muhammadiyah Cirebon
45. Universitas Muhammadiyah Gresik
46. Universitas Muhammadiyah Jakarta
47. Universitas Muhammadiyah Jember
48. Universitas Muhammadiyah Kendari
49. Universitas Muhammadiyah Makassar
50. Universitas Muhammadiyah Malang
51. Universitas Muhammadiyah Mataram
52. Universitas Muhammadiyah Metro
53. Universitas Muhammadiyah Palembang
54. Universitas Muhammadiyah Pare-pare
55. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
56. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
57. Universitas Muhammadiyah Semarang
58. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
59. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
60. Universitas Muhammadiyah Surabaya
61. Universitas Muhammadiyah Surakarta
62. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
63. Universitas Mulawarman
64. Universitas Muria Kudus
65. Universitas Musamus Merauke
66. Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
67. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
68. Universitas Negeri Gorontalo
69. Universitas Negeri Jakarta
70. Universitas Negeri Makassar
71. Universitas Negeri Malang
72. Universitas Negeri Manado
73. Universitas Negeri Medan
74. Universitas Negeri Padang
75. Universitas Negeri Semarang
76. Universitas Negeri Surabaya
77. Universitas Negeri Yogyakarta
78. Universitas Nusa Cendana

79. Universitas Nusantara PGRI Kediri
80. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
81. Universitas Pakuan
82. Universitas Palangka Raya
83. Universitas Pamulang
84. Universitas Pancasakti Tegal
85. Universitas Papua
86. Universitas Pasundan
87. Universitas Pattimura
88. Universitas Pendidikan Ganesha
89. Universitas Pendidikan Indonesia
90. Universitas Pendidikan Mandalika
91. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
92. Universitas PGRI Adi Buana
93. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
94. Universitas PGRI Madiun
95. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
96. Universitas PGRI Palembang
97. Universitas PGRI Pontianak
98. Universitas PGRI Ronggolawe
99. Universitas PGRI Semarang
100. Universitas PGRI Silampari
101. Universitas PGRI Yogyakarta
102. Universitas Riau
103. Universitas Riau Kepulauan
104. Universitas Samudra
105. Universitas Sanata Dharma
106. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
107. Universitas Sebelas Maret
108. Universitas Simalungun
109. Universitas Singaperbangsa Karawang
110. Universitas Slamet Riyadi
111. Universitas Sriwijaya
112. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
113. Universitas Swadaya Gunung Jati
114. Universitas Syiah Kuala
115. Universitas Tadulako
116. Universitas Tanjungpura
117. Universitas Terbuka
118. Universitas Tidar
119. Universitas Trunojoyo
120. Universitas Veteran Bangun Nusantara

121. Universitas Widya Dharma
122. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
123. Universitas Wiralodra
124. Universitas Wisnuwardhana

Jadwal Pelaksanaan dan Ketentuan Laporan Diri

A. Jadwal Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pemanggilan Peserta di SIMPKB	8 – 17 Mei 2025
2.	Lapor Diri dan Orientasi di LPTK	22 Mei – 1 Juni 2025
3.	Pembelajaran mandiri di Ruang GTK	6 Juni – 18 Juli 2025
4.	Pendaftaran UKPPG di Ruang GTK	7 – 19 Juli 2025

Catatan: Jadwal dapat berubah dan akan diinformasikan lebih lanjut

B. Ketentuan Laporan Diri

Seluruh berkas lapor diri di bawah ini diunggah melalui aplikasi Laporan Diri LPTK Penyelenggara PPG, sesuai dengan penempatan yang disampaikan pada akun SIMPKB masing-masing.

1. Pakta Integritas (terlampir)
2. Biodata Mahasiswa (sesuai format PD DIKTI)
3. Scan Ijazah S1/DIV yang dilegalisir (Scan asli ijazah S1/DIV atau scan fotocopy legalisir ijazah S1/DIV)
4. Scan Transkrip Nilai S1/DIV
5. Scan Kartu Identitas KTP/SIM
6. Scan Pas Foto Berwarna dimensi 4 x 6
7. Scan Surat Keterangan Sehat (dari fasilitas layanan kesehatan)
8. Scan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian
9. Scan Surat Bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya/NAPZA (dari Puskesmas/RSUD setempat/Kepolisian/BNN)
10. Scan NPWP (bagi yang memiliki)
11. Tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
LPTK :

dengan ini menyatakan:

1. akan mengikuti dan menyelesaikan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2. akan menerima sanksi tidak menerima beasiswa ataupun bantuan lainnya untuk biaya PPG pada tahun-tahun berikutnya apabila:
 - a. terlibat dalam gerakan/organisasi/ideologi yang bertentangan dan/atau berpotensi mengganggu ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial masyarakat Indonesia;
 - c. terbukti menggunakan beasiswa atau Bantuan pelaksanaan PPG tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menerima beasiswa atau Bantuan pelaksanaan PPG dari sumber lain; dan/atau
 - e. tidak dapat menyelesaikan atau berhenti sebelum PPG berakhir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. bersedia menanggung biaya jika harus mengulang pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG).

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(Kota Domisili Peserta, tgl/bulan/tahun)
.....,2025

Peserta PPG,

meterai 10.000

.....